

LAPORAN

KINERJA INTERIM TRIWULAN II TA 2023



Aimas
Kabupaten Sorong
Loka.sorong@gmail.com
0813-4231-2369

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya sehingga Loka POM di Kabupaten Sorong senantiasa hadir dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Triwulan II (TW II) tahun 2023.

Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong, selain untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai instansi induk, laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi Loka POM di Kabupaten Sorong atas pencapaian kinerja, serta memperbaiki dan menetapkan strategi dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2023 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2023, serta evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja TW II ini, diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Saran dan kritik membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Sorong.

Aimas, 12 Juli 2023

Plt. Kepala Loka POM di Kab. Sorong



Anis Kurniawati



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vi
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
D. ISU STRATEGIS.....	5
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	8
BAB II.....	10
PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis.....	10
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	31
C. Perjanjian Kinerja (PK).....	33
D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	36
E. Metode Pengukuran.....	39
BAB III.....	42
AKUNTABILITAS KINERJA.....	42
A. CAPAIAN KINERJA.....	42
B. REALISASI ANGGARAN.....	101
C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	105
BAB IV.....	109
PENUTUP.....	109
A. KESIMPULAN.....	109
B. SARAN.....	109



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis Loka POM di Kab. Sorong	21
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2023	31
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023	33
Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023	36
Tabel 5. Kriteria Pencapaian Indikator	39
Tabel 6. Nilai NPS per sasaran strategis tahun 2023 Triwulan II.....	43
Tabel 7. Kriteria penilaian capaian kinerja	44
Tabel 8. Capaian kinerja Kinerja TW II	45
Tabel 9. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023.....	49
Tabel 10. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023	50
Tabel 11. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	51
Tabel 12. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023.....	52
Tabel 13. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023	53
Tabel 14. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	54
Tabel 15. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023.....	55
Tabel 16. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023	56
Tabel 17. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	57
Tabel 18. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023.....	59
Tabel 19. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023	59
Tabel 20. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	60
Tabel 21. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023.....	62
Tabel 22. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023	63
Tabel 23. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	64
Tabel 24. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023.....	65
Tabel 25. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023	65
Tabel 26. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	66
Tabel 27. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023.....	67
Tabel 28. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023	67
Tabel 29. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	69
Tabel 30. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023.....	69
Tabel 31. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023	70
Tabel 32. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	71
Tabel 33. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023.....	71
Tabel 34. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023	72
Tabel 35. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	73
Tabel 36. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023.....	75
Tabel 37. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023	75
Tabel 38. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	77

Tabel 39. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023	78
Tabel 40. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023	78
Tabel 41. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	79
Tabel 42. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023	81
Tabel 43. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023	81
Tabel 44. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	82
Tabel 45. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023	83
Tabel 46. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023	83
Tabel 47. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	84
Tabel 48. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023	86
Tabel 49. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023	87
Tabel 50. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	88
Tabel 51. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023	89
Tabel 52. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023	89
Tabel 53. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	90
Tabel 54. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023	92
Tabel 55. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023	92
Tabel 56. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023	94
Tabel 57. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023	94
Tabel 58. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	95
Tabel 59. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023	97
Tabel 60. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023	97
Tabel 61. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	98
Tabel 62. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023	100
Tabel 63. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023	100
Tabel 64. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya	101
Tabel 65. Realisasi anggaran per kegiatan	102
Tabel 66. Realisasi anggaran per Sasaran Strategis TW II	103
Tabel 67. Tingkat efisiensi	106
Tabel 68. Perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW II	106



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kab Sorong	4
Gambar 2. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan.....	14
Gambar 3. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan	15



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada Triwulan II tahun 2023 mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022-2024 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama. Dari 9 sasaran strategis, diperoleh 2 sasaran strategis memperoleh capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”, 1 sasaran strategis dengan capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, 3 sasaran strategis dengan capaian “Memenuhi Ekspektasi” dan 2 sasaran strategis memperoleh capaian “Tidak Dapat Disimpulkan” dan 1 sasaran strategis yang baru dinilai di TW II. Pernyataan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Pada Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 103,77% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.
2. Pada Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 104,50% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.
3. Pada Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 113,59% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.
4. Pada Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 99,06% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

5. Pada Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong belum berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 0% dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”.
6. Pada Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil mewujudkan tatakelola pemerintahan UPT yang optimal pada indikator “Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT” dengan capaian sebesar 94,12% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, sedangkan indikator “Nilai AKIP” baru akan dinilai di TW II.
7. Sasaran strategis terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal baru akan dinilai pada Triwulan IV.
8. Pada Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan NPS sebesar 133,33% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”
9. Pada Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil mengelola Keuangan UPT secara Akuntabel dengan NPS sebesar 159,52% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong pada Triwulan II tahun 2023 antara 0% sampai dengan 159,52%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong”. Hal ini dikarenakan Penindakan kejahatan Obat dan Makanan masih dalam tahap Pulbaket. Setelah rampung kegiatan pulbaket akan dilanjutkan dengan Operasi Penindakan. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Nilai Kinerja Anggaran UPT” sebesar 159,52%.

Pada Tahun 2023, anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong sebesar Rp. 5.030.624.000,- (Lima Miliar Tiga Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu

Rupiah), dengan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar Rp. 2,597,437,267,- (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 46,30%. Tahun 2023 juga terdapat (*automatic adjustment*) atas belanja pegawai sebesar Rp. 193.311.000,-.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Loka POM di Kabupaten Sorong untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau Sasaran Kegiatan instansi tersebut. Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai salah satu UPT Badan POM RI memiliki kewajiban menyusun LAPKIN sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan penugasan dari Badan POM berdasarkan kondisi lingkungan strategis Loka POM di Kabupaten Sorong serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Tahun 2022-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Sorong kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Papua Barat. Laporan Kinerja memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan dan penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan yang ada. Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada tanggal 9 Agustus 2017 telah disahkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perpres ini menegaskan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2). Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka pada tanggal 8 Juni 2018, diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa susunan organisasi BPOM terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
4. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
5. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
6. Deputi Bidang Penindakan;
7. Inspektorat Utama;
8. Pusat; dan
9. Unit Pelaksana Teknis

Loka POM di Kabupaten Sorong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Sorong berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama serta dipimpin oleh Kepala UPT. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai UPT, Loka POM di Kabupaten Sorong bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psicotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah kerja. Adapun fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong adalah :


1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan;
5. Pelaksanaan sampling obat dan makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
7. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
8. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
9. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;

10. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
11. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Loka POM di Kabupaten Sorong mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM DI SORONG



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kab Sorong

Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong:

Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan fungsi yang sama dengan Balai dalam hal pengawasan obat dan makanan, hanya saja sampai pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong belum melakukan pengujian obat dan makanan secara mandiri.

Adapun tugas jabatan fungsional adalah :

1. Jabatan Fungsional PFM mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan

pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran di obat dan makanan, selain itu tugasnya antara lain melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi, memberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat mengenai obat dan makanan yang berkualitas, serta melakukan pengujian sederhana untuk produk pangan, melakukan kegiatan intelijen, penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

2. Jabatan Fungsional Non PFM mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Sorong, memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

D. ISU STRATEGIS

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama Pemerintah Daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proactive control, dengan mendorong penerapan Risk Management Program. Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Rencana Strategis periode 2022-2024, yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua Barat meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan, serta penyidikan dan penegakan hukum. Loka POM di Kabupaten Sorong, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat (post-market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat.
3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan melalui:
 - a. komunikasi informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu.
 - b. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat dan makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas obat dan makanan maka daya saing produk akan meningkat.
 - c. Peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

Beberapa isu strategis yang ada di Loka POM di Kabupaten Sorong yaitu :

1. Pengawasan Obat dan Makanan

- a. Masih minimnya produk pangan hasil industri rumah tangga yang memiliki izin edar PIRT.

Dari 5 Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat, hanya 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang telah menerbitkan izin PIRT. Di sisi lain, terdapat produk pangan industri rumah tangga yang sangat potensial untuk dikembangkan antara lain: tepung sagu, abon ikan, kerupuk ikan, produk asinan dalam kemasan, selai buah, sirup pala, bakso, sari buah pala ready to drink, teh dalam kemasan ready to drink, minyak lintah, ekstrak buah merah, minyak daun tiga jari, dsb. Oleh karena itu, masih diperlukan pembinaan kepada UMKM dan koordinasi yang intens dengan lintas sektor yang terkait.

- b. Terbatasnya jumlah tenaga apoteker/tenaga teknis farmasi di Papua Barat.

Papua Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah. 2 (dua) di antara sekian banyak kekayaan alam tersebut adalah akar lawang dan minyak buah merah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan produk Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Namun, terbatasnya jumlah tenaga apoteker/tenaga teknis farmasi menjadi kendala pemenuhan persyaratan berkembangnya UKOT dan UMOT.

2. Perdagangan Obat dan Makanan Secara Online

Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi cara penjualan produk di Indonesia, sebelumnya dilakukan secara konvensional, sekarang dapat dilakukan secara online. Pengawasan rutin Loka POM di Kabupaten Sorong menunjukkan penjualan obat dan makanan secara online di Papua Barat meningkat pesat dan sebagian produk yang dijual adalah produk-produk tanpa izin edar.

3. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha dan partisipasi masyarakat yang efektif adalah elemen kunci yang harus diupayakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui Semangat Generasi Milenial

Generasi milenial merupakan generasi yang sangat dekat dengan dunia digitalisasi melalui media sosial. Sementara itu, tidak semua informasi yang disajikan melalui media sosial dapat dipercaya 100% kebenarannya. Melihat perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih ini, Loka POM di Kabupaten Sorong mengambil inisiatif untuk melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada generasi milenial yang ada di Papua Barat. Inisiatif ini dilakukan untuk mengantisipasi berkembang luasnya hoax seputar obat dan makanan dalam masyarakat di Papua Barat.

4. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program Jaminan Kesehatan Nasional menjamin ketersediaan obat yang cukup pada setiap sarana pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan obat baik jumlah maupun jenisnya. Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan fungsi strategis dengan :

- a. Peningkatan sampling terhadap obat program JKN
- b. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan meliputi penguji, inspektur, maupun penyidik serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

Melalui upaya tersebut, diharapkan obat-obatan JKN di Provinsi Papua Barat aman untuk dikonsumsi.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 Triwulan II dapat diikhtisarkan sebagai berikut :



Bab I	Pendahuluan	Menjelaskan secara ringkas gambaran umum organisasi Loka POM di Kabupaten Sorong
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menjelaskan perencanaan dan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Triwulan II Tahun 2023.
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Triwulan II Tahun 2023 dari sudut akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Bab IV	Penutup	Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Loka POM di Kabupaten Sorong Triwulan II Tahun 2023 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

1. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin / dapat ditoleransi / tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

- a. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
- b. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
- c. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
- e. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (*sasaran dan indikator*) yang bermuara pada *outcome dan impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:


- a. **Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara

pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sumber: Data diolah, 2019



Gambar 2. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif. Sumber: <https://pentahelix.eu>.



Gambar 3. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
- 2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industry ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
- 3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestic di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
- 4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan

industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

2) Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu

produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

4) Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat

menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

a. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

b. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

c. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

d. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

e. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

f. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

4. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah:

- a. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Sorong dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- d. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- e. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- f. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan
- g. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Sorong.

5. Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan

sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Sorong. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Sorong akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Badan POM. Sebelum menjadi Satker Mandiri kinerja Loka POM di Sorong Tahun 2020-2021 masuk ke dalam Renstra Balai POM di Manokwari Tahun 2020-2024.

Tabel 1. Sasaran Strategis Loka POM di Kab. Sorong

Perspektif		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja
Stakeholders Perspective	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSS. 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSS. 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS. 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Internal Process Perspective	SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS. 2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSS. 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSS. 2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan



			IKSS. 2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS. 2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (2022-2024).
	SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSS. 4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 5	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan





Learning and Growth Perspective	SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	IKSS. 6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong
			IKSS. 6.2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)
			IKSS. 6.3	Nilai AKIP (2023-2024)
	SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	IKSS. 7	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong
	SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS. 8	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal (2022-2024)
SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel	IKSS. 9	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong (2022-2024)	



a. Stakeholders Perspective:

- 1) Sasaran strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Komoditas/produk yang diawasi Badan POM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

- 1) Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.
- 2) Penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
- 3) Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan

label/penandaan dan iklan. Pengawasan post- market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

- 4) Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
- 5) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu:

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 92.5% di tahun 2024.
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target sebesar 93% di tahun 2024.

- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 96.5% di tahun 2024.
- 4) Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 90% di tahun 2024.

b. Internal Process Perspective

- 1) Sasaran strategis-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Pemeriksaan yang dilakukan antara lain pemeriksaan sarana distribusi, sarana produksi dalam rangka memastikan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan produsen maupun distributor dalam turut serta penyampaian obat dan makanan sampai ke masyarakat sehingga obat dan makanan sampai di masyarakat dalam keadaan berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan antara lain:

- a) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 100 di tahun 2024.
- b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 61 di tahun 2024.
- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100 di tahun 2024.
- d) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 65 di tahun 2024.
- e) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 68 di tahun 2024.
- f) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target 81 di tahun 2024. *(Indikator baru untuk tahun 2022-2024)

- 2) Sasaran strategis-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Efektivitas KIE Obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 91.5 di tahun 2024.

- 3) Sasaran strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel obat dan makanan di provinsi Papua Barat. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang sesuai agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sasaran strategis efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja antara lain:

- a) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada tahun 2024.
- b) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada tahun 2024.

- 4) Sasaran strategis-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Dalam menjaga keamanan obat dan makanan maka Loka POM di Kabupaten Sorong harus bertanggungjawab akan keamanan obat dan makanan di Papua Barat. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan obat dan makanan di wilayah Papua Barat maka Loka POM di Kabupaten Sorong dapat melakukan pembinaan/ penindakan sesuai

dengan tugas dan fungsinya. Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 100% di tahun 2024.

c. Learning and Growth Perspective

- 1) Sasaran strategis-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 Badan POM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan POM. Pada tahun 2020-2024, Badan POM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Badan POM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan

Badan POM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal digunakan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a) Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong, dengan target 83.9 pada akhir tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2023-2024)
- 2) Sasaran strategis-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii)

pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target sebesar 86.4 di tahun 2024.

3) Sasaran strategis-8: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Data dan informasi mengenai pengawasan obat dan makanan harus di dokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki. Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan obat dan makanan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan adalah Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal dengan target nilai 3 di tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2022-2024).

4) Sasaran strategis-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah terkelolanya keuangan secara akuntabel dimana indikator kinerja yang digunakan dalam menilai keberhasilannya adalah:

- A. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target sebesar 97 pada tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2022-2024)
- B. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target efisien (95%) pada tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2020-2021)

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong dengan penyusunan anggaran, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan yang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran tahun 2023. Berikut merupakan Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2023.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Alokasi Anggaran
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	25.466.430
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92	15.232.140
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	26.138.140
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	15.232.140
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	142.359.69 0
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52	142.359.69 0
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	121.000.00 0
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	26.078.680
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	120.594.94 0
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79	33.000.000



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Alokasi Anggaran
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89.7	218.667.00 0
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	25.566.430
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	15.693.720
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99	208.699.00 0
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	581.127.50 0
		Nilai AKIP UPT	82.2	581.127.50 0
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.3	835.161.59 0
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	83.800.000



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Alokasi Anggaran
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8	1.813.319.4 10

C. Perjanjian Kinerja (PK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan unit kerja yang wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022 - 2024 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar 5.030.624.000,- (Lima Miliar Tiga Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). Tahun 2023 juga terdapat (*automatic adjustment*) atas belanja pegawai sebesar Rp. 193.311.000,-. Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2023 dengan indikator yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan atau dicapai. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
SK.2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM Sorong	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK.3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89.7
SK.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
SK.5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99
SK.6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100
		Nilai AKIP	82.2
SK.7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong	86.3
SK.8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	2.25
SK.9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	91.8

D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja oleh suatu organisasi, dasar pelaporan kinerja dalam penilaian kinerja akhir tahun, dan merupakan acuan dalam penilaian keberhasilan atas target yang ditetapkan. Oleh karena hal tersebut maka harus dilakukan monitoring terhadap pencapaian kinerja secara berkala untuk mengantisipasi kegagalan yang akan terjadi, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan yang digunakan untuk penilaian kinerja secara berkala. Berikut merupakan tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023.

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	92	92	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92	92	92	92
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	96	96	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	88	88	88
SK.2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana	100	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM Sorong	produksi dan distribusi yang dilaksanakan				
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52	52	52	52
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	31	57.67	77.67	79
SK.3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89.7	89.7	89.7	89.7

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SK.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20.19	36.33	45.65	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	20.83	38.33	50
SK.5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	17.5	90	99	99
SK.6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	30	50	80	100
		Nilai AKIP	-	-	-	82.2
SK.7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong	-	-	-	86.3
SK.8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	-	-	-	2.25

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SK.9	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong				91.8

E. Metode Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja indikator dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dilakukan penilaian persentase pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam penilaian capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Pencapaian Indikator

KRITERIA	CAPAIAN	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak dapat disimpulkan	$X > 120\%$	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq X \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq X < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$X < 80\%$	Merah	Tidak Efektif



Penetapan kriteria penilaian capaian kinerja bertujuan untuk:

- a. Mencegah adanya penetapan target kinerja yang rendah.
- b. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala sebagai penerapan SAKIP di Loka POM di Kabupaten Sorong.

Selain pengukuran capaian indikator kinerja perlu dilakukan juga penilaian terhadap capaian sasaran strategis dengan menggunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator. Berikut merupakan rumus perhitungan Nilai Pencapaian Strategis (NPS):

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari Nilai Pencapaian Indikator (NPI) dikalikan dengan bobot (1)

$$NPS_2 = \frac{1NPI1+1NPI2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI1+1NPI2+1NPI3}{3}$$

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala setiap bulan. Hal ini dilakukan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan untuk mencapai target sasaran yang ditetapkan pada tahun 2023. Dalam monitoring tersebut juga dapat digunakan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun yang ditetapkan sudah tercapai. Pelaksanaan monitoring yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Sorong dalam rangka penilaian kinerja antara lain:

- a. Adanya penunjukan petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Sorong sesuai dengan SK Kepala Badan POM.



- b. Adanya penunjukan petugas penanggung jawab data di perwakilan fungsi/bidang sesuai dengan SK Loka POM di Kabupaten Sorong.
- c. Dilakukan penginputan data oleh penanggung jawab data di perwakilan fungsi/bidang yang kemudian dilakukan verifikasi oleh penanggungjawab data di Loka POM di Kabupaten Sorong.
- d. Penanggungjawab data melakukan pelaporan data online sesuai dengan ketentuan pada masing-masing aplikasi.
- e. Evaluasi ini digunakan juga sebagai antisipasi kegagalan pencapaian kinerja pada akhir periode.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja triwulan II merupakan pengukuran kinerja periode pertama pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2023. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 19 (Sembilan Belas) indikator kinerja kegiatan, yang kesemuanya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yakni:

Tabel 6. Nilai NPS per sasaran strategis tahun 2023 Triwulan II

No	Sasaran Strategis	Capaian NPS	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	103,77%	Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM Sorong	104,50%	Memenuhi Ekspektasi
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	113,59%	Memenuhi Ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	99,06%	Belum Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	0%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	94,12%	Belum Memenuhi Ekspektasi
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	-	Belum diukur di TW II

8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	133,33%	Tidak Dapat Disimpulkan
9	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara akuntabel	159,52%	Tidak Dapat Disimpulkan

Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2023 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 7. Kriteria penilaian capaian kinerja

KRITERIA	% CAPAIAN
TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	$x < 80\%$
BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	$80\% \leq x < 100\%$
MEMENUHI EKSPEKTASI	$100\% \leq x \leq 120\%$
TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	$x > 120\%$

Hasil capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong yaitu 2 sasaran strategis memperoleh capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”, 1 sasaran strategis dengan capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, 3 sasaran strategis dengan capaian “Memenuhi Ekspektasi” dan 2 sasaran strategis memperoleh capaian “Tidak Dapat Disimpulkan” dan 1 sasaran strategis yang baru dinilai di TW IV.

a. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja triwulan II tahun 2023, berikut merupakan pencapaian kinerja Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 triwulan II:

Tabel 8. Capaian kinerja Kinerja TW II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	%Capaian thd Target TW II
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00%	98,25	106,79 (memenuhi ekspektasi)
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00%	92,86	100,93 (memenuhi ekspektasi)
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00%	90,00	93,75% (belum memenuhi ekspektasi)
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00%	100,00	113,64 (memenuhi ekspektasi)
2	Meningkatnya efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00 (memenuhi ekspektasi)
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52,00	58,06	111,66 (memenuhi ekspektasi)

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00 (memenuhi ekspektasi)
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	50,00	83,33 (Belum memenuhi ekspektasi)
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	65,41	99,11 (belum memenuhi ekspektasi)
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	57,67	76,67	132,94 (tidak dapat disimpulkan)
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89,70	101,89	113,59 (memenuhi ekspektasi)
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	36,33	33,55	92,34 (belum memenuhi ekspektasi)
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,83	22,03	105,78 (memenuhi ekspektasi)

	wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong				
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90,00%	0,00%	0,00 (tidak memenuhi ekspektasi)
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Sorong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	50,00	47,06	94,12 (belum memenuhi ekspektasi)
		Nilai AKIP	0,00%	0,00%	0,00 (penilaian dilakukan di akhir tahun)
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0,00%	0,00%	0,00 (penilaian dilakukan di akhir tahun)

8	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal	2,25%	3,00 %	133,33 (tidak dapat disimpulkan)
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	50,00%	79,76%	159,52 (tidak dapat disimpulkan)

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kab. Sorong, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1

a) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong

Pada tahun 2023 triwulan II Loka POM di Kab. Sorong telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong karena nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kriteria Memenuhi Ekspektasi dengan nilai NPS 108,79%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 4 (empat) indikator sebagai berikut:

1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu

(termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Obat Acak MS}}{\text{Jumlah total sampel obat acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100$$

Target persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2023 dan target Triwulan II sama yaitu sebesar 92% sehingga perbandingan persentase capaian tahun 2023 dan Triwulan II juga sama yaitu 108,70%. Realisasi persentase Obat memenuhi syarat selama Triwulan II diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 57 sampel Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dan pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Penguji Regional 5, dengan hasil 56 sampel MS (memenuhi syarat) dan 1 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat Triwulan II di wilayah Loka POM di Kabupaten Sorong sudah mencapai target, yaitu 100,00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

- **Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023**

Tabel 9. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target TW II (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00	98,25	106,79	Memenuhi Ekspektasi

- **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023**

Tabel 10. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00	98,25	106,79	Memenuhi Ekspektasi

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Realisasi persentase Obat memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Sorong pada triwulan II tahun 2023 adalah 98,25 % dengan katagori memenuhi ekspektasi. Hal ini karena Sebagian besar sampel acak yang telah diperiksa dan diuji telah memenuhi syarat. Sampai dengan TW II, terdapat 12 sampel Obat acak MS dari total 37 sampel; 15 sampel OT acak MS dari 24 sampel; 3 sampel SK acak dari total 6 sampel; 0 sampel Kuasi acak dari total 1 sampel; 26 sampel Kosmetik acak dari total 46 sampel.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Loka POM di Kabupaten Sorong telah berhasil mencapai target persentase obat yang memenuhi syarat dengan pencapaian di atas target IKU BPOM tahun 2023 dikarenakan besarnya sampel memenuhi syarat hasil dari pengawasan penandaan sampel. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat dalam pencapaian kinerja, antara lain:

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai



dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

- Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kab. Sorong secara rutin dikirimkan untuk dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh pusat

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1		1. Sharing dengan UPT lain yang telah mencapai target terkait dengan solusi pemenuhan target Obat yang memenuhi syarat.		

2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang



diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 92,86%.

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak MS}}{\text{Jumlah total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100$$

- **Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023**

Tabel 12. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target TW II (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00	92,86	100,93	memenuhi ekspektasi

- **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023**

Tabel 13. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00	92,86	100,93	memenuhi ekspektasi

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Realisasi persentase Makanan memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Sorong pada triwulan II tahun 2023 adalah 92,86% dengan katagori memenuhi ekspektasi. Tingginya realisasi persentase Makanan memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Sorong karena Sebagian besar sampel acak yang telah diperiksa dan duji telah memenuhi syarat.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Loka POM di Kabupaten Sorong telah berhasil mencapai target persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan pencapaian di atas target IKU BPOM tahun 2023. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Makanan yang memenuhi syarat dalam pencapaian kinerja, antara lain:

- Pelaksanaan sampling acak/random tahun 2023 tetap dilakukan secara langsung (on site) dengan kondisi di lapangan bahwa masih



banyak produk Makanan TIE maupun tidak memenuhi ketentuan label yang beredar.

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk Makanan sesuai dengan ketentuan belum dilakukan secara massif sehingga masih ditemukan produk Makanan TIE.
- Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong secara rutin dikirimkan untuk dapat dievaluasi oleh pusat

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1		1. Sharing dengan UPT lain yang telah mencapai target terkait dengan solusi pemenuhan target Makanan yang memenuhi syarat.		



3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 90,00% dengan kriteria “belum memenuhi ekspekstasi”.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat yang aman yang bermutu berdasarkan hasil pengawasan} = \frac{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak MS}}{\text{Jumlah total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100$$

- **Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023**

Tabel 15. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target TW II (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	90,00	93,75	Belum memenuhi ekspekstasi

- **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023**

Tabel 16. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	90,00	93,75	Belum memenuhi ekspekstasi

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Belum tercapainya target obat yang aman dan bermutu dikarenakan semua sampel obat targeted telah memenuhi syarat dari penandaan label dan hasil pengujian. Sampai dengan TW II, terdapat 5 sampel Obat targeted MS dari total 9 sampel; 6 sampel OT targeted dari total 11 sampel; 3 sampel SK targeted dari total 3 sampel; 0 sampel Kuasi targeted dari total 1 sampel; 13 sampel Kosmetik targeted dari total 21 sampel. Sampai dengan TW telah terdapat 1 sampel OT targeted dan 2 sampel Kosmetik targeted yang TMK Penandaan sehingga menjadikan hasil evaluasinya TMS.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Loka POM di Kabupaten Sorong belum berhasil mencapai target persentase obat yang aman dan bermutu dengan pencapaian di atas target IKU BPOM tahun



2023 dikarenakan besarnya sampel tidak memenuhi syarat hasil dari pengawasan penandaan sampel. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dalam pencapaian kinerja, antara lain:

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.
 - Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kab. Sorong secara rutin dikirimkan untuk dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh pusat
- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Dilakukan pelaporan kepada UPT asal produsen dari produk yang TMK penandaan tersebut melalui surat.	Sharing dengan UPT lain yang telah mencapai target terkait dengan solusi pemenuhan target Obat yang aman dan bermutu		



4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 100,00%

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan yang aman yang bermutu berdasarkan hasil pengawasan} = \frac{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak MS}}{\text{Jumlah total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100$$



- **Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023**

Tabel 18. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target TW II (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	100,00	113,64	Memenuhi Ekspektasi

- **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023**

Tabel 19. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	100,00	113,64	Memenuhi Ekspektasi

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**



Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan II tahun 2023 telah memenuhi capaian yaitu 100 %. Pelaksanaan sampling oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dilakukan dengan metode sampling secara langsung di sarana distribusi atau retail. Capaian pada presentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan II berhasil dikarenakan perencanaan yang telah dibuat dapat dilaksanakan.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil mencapai target persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan pencapaian di atas target IKU BPOM tahun 2023. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat dalam pencapaian kinerja, antara lain:

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk Makanan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.
- Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong secara rutin dikirimkan untuk dapat dievaluasi oleh pusat dan ditindaklanjuti dengan pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi.

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai*	Belum**

			Rencana Aksi	Timeline
1	Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kab. Sorong secara rutin dikirimkan untuk dapat dievaluasi oleh pusat dengan pembinaan berupa surat peringatan	Selesai		

2. Sasaran Strategis 2

a) Meningkatnya efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong

Pada tahun 2023 triwulan II Loka POM di Kabupaten Sorong sudah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong dengan nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kriteria Baik dengan nilai NPS 104,50%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 6 (enam) indikator sebagai berikut:

1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” dengan realisasi sebesar 100,00%.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

NO	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
1	Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong	(Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong) x 100%
2	Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong	(Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong / Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh Loka POM di Kabupaten Sorong) x 100%
3	Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	(Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat/ UPT lain / Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong) x 100%
4	Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong	(Jumlah rekomendasi dari lintas sector terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong / Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sector terkait) x 100%

- **Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023**

Tabel 21. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target TW II (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/ rekomendasi	100	100	100	memenuhi ekspektasi

hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan				
---	--	--	--	--

- **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023**

Tabel 22. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	memenuhi ekspektasi

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Presentase capaian target pada indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2023 triwulan II masuk dalam kategori “memenuhi ekspektasi”.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Petugas diharapkan tetap konsisten dalam pembuatan tindak lanjut hasil inspeksi sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga target tahunan bisa tercapai.

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tetap konsisten mengirim TL tepat waktu	Selesai		

2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” dengan realisasi sebesar 58,06%.

Perhitungan indikator ini diperoleh dengan rumus $(A+B)/2$, dengan uraian sebagai berikut :

Cara Perhitungan	
A	(Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%
B	(Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%



- **Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023**

Tabel 24. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target TW II (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52,00	58,06	111,66	memenuhi ekspektasi

- **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023**

Tabel 25. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52,00	58,06	111,66	memenuhi ekspektasi

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Pada tahun 2023 triwulan II, realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh sebesar 58.06% dari hasil tersebut, capaian kinerja pada indikator ini mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target indikator ini disebabkan karena kesadaran tinggi dari pelaku usaha untuk memberikan feedback / tindak lanjut hasil



pengawasan berupa perbaikan atas temuan di sarana setelah dilakukan pengawasan sarana baik sarana produksi maupun distribusi oleh petugas Loka POM di Kabupaten Sorong.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- Sudah dilakukan koordinasi berkelanjutan terhadap stakeholder terkait oleh Loka POM di Kabupaten Sorong agar memberikan feedback/ tindak lanjut secara maksimal;
- Sudah dilakukan sosialisasi dan desk CAPA (Corrective and Preventive Action) ke pelaku usaha agar memberikan feedback/ tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana yang belum maksimal.

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tetap konsisten meminta kepada sarana untuk mengirimkan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan	Selesai		

3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” dengan realisasi sebesar 100,00%.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100$$

- **Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023**

Tabel 27. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target TW II (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Memenuhi ekspektasi

- **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023**

Tabel 28. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan	100	100	100	Memenuhi ekspektasi

penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu				
---	--	--	--	--

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 100.00%. Capaian kinerja pada indikator ini sudah maksimal dikarenakan pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat Cara produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan telah sepenuhnya berkomitmen untuk melaksanakan perbaikan yang berkesinambungan, meskipun sudah dilakukan bimbingan secara intensif oleh petugas Loka POM di Kab. Sorong.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini yaitu

- Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan secara berkesinambungan pada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi sehingga diharapkan pelaku usaha dapat lebih cepat melakukan pemenuhan ketentuan terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)/ Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)/ Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB)
- Meningkatkan kompetensi petugas baik petugas pengawas Loka POM di Kab. Sorong melalui bimbingan teknis maupun mengikuti magang/ on the job training

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Setiap permohonan sertifikasi yang masuk akan segera ditindaklanjuti	Selesai		

4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Loka POM di Kab. Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” dengan realisasi sebesar 50%.

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat} = \frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi yang Diperiksa}} \times 100$$

- Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023

Tabel 30. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target TW II (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	50%	83,33	Belum Memenuhi Ekspektasi

- **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023**

Tabel 31. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	50%	83,33	Belum Memenuhi Ekspektasi

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Kegagalan pencapaian target indikator ini disebabkan oleh meningkatnya sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan ketika dilakukan pemeriksaan terutama pada sarana PIRT. Sampai dengan akhir TW II terdapat 4 sarana yang tidak memenuhi ketentuan dari total 6 sarana.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan pemeriksaan sarana produksi memiliki target sebanyak 32 sarana produksi. Sehingga capaian indicator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di TW II belum sepenuhnya memberikan gambaran atau kesimpulan akhir dari indicator tersebut. Di triwulan berikutnya akan tetap dilakukan pemeriksaan sarana produksi yang lain yang sudah ditetapkan jadi target pemeriksaan dan diharapkan sarana-sarana tersebut dapat memenuhi ketentuan Ketika dilakukan pemeriksaan. Selain itu tetap dilakukan pembinaan-pembinaan kepada pelaku usaha agar tetap menjaga mutu dan kualitas dari produk yang mereka hasilkan.



- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Dilakukan closed di tempat bagi sarana PIRT yang diperiksa jika temuan yang digtemukan pada saat pemeriksaan dapat diselesai diperbaiki saat dilakukan pemeriksaan.		Melakukan pendampingan dan pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku usaha sarana produksi obat dan makanan.	Desember 2023

5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” dengan realisasi sebesar 67,69%.

$$\% \text{ Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat} = \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat}}{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi yang Diperiksa}} \times 100$$

- **Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023**

Tabel 33. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023



Indikator Kinerja Utama	Target TW II (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	65,41	99,11	Belum memenuhi ekspektasi

- **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023**

Tabel 34. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	65,41	99,11	Belum memenuhi ekspektasi

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Banyaknya jumlah sarana obat yang TMK di TW 2 merupakan dampak dari sarana-sarana obat yang diperiksa yang berdasarkan analisis risiko memang tinggi, seperti ada track record dan laporan terakit dengan sarana tersebut, hal ini



menyebabkan persentase sarana distribusi yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) banyak pada Triwulan 2.

- **Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Adapun kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu pembinaan secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha pemilik sarana distribusi obat dan makanan serta intensif melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait sehingga diproyeksikan untuk TW 3 dan 4, sarana distribusi dapat mencapai target Memenuhi Ketentuan.

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha pemilik sarana distribusi obat dan makanan serta intensif melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait.			Desember 2023



6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik” dengan realisasi sebesar 76,67%.

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{UMKM Yang Memenuhi Standar} = \frac{A + B + C}{3}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan didampingi pada tahun berjalan}} \times 100$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT didampingi pada tahun berjalan}} \times 100$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM KOS yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM KOS didampingi pada tahun berjalan}} \times 100$$

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Loka
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)

- Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
- Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
- Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

• **Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023**

Tabel 36. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target TW II (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	57,67	76,67	132,94	Tidak dapat disimpulkan

• **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023**

Tabel 37. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
-------------------------	-----------------------	---------------	-----------	----------

Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	79	76,67	76,67	Tidak memenuhi ekspektasi
--	----	-------	-------	---------------------------------

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator ini yaitu proses bimbingan teknis terhadap pelaku usaha dan fasilitasi pendampingan dalam pemenuhan persyaratan terhadap Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Cara produksi Kometik yang Baik (CPKB) telah akan terlaksana di Triwulan II serta UMKM komoditi Obat Tradisional sudah sampai pada tahap sertifikasi pada bulan Mei 2023.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Adapun rencana kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target pada indikator ini yaitu:

- Tetap konsisten memberikan pendampingan kepada UMKM terutama untuk komoditi kosmetik dan pangan yang baru sampai pada tahap pendampingan.

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:



Tabel 38. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tetap konsisten melakukan pendampingan UMKM sesuai timeline	Selesai		

3. Sasaran Strategis 3

a) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Pada tahun 2023 triwulan II Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong dengan nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kriteria Baik dengan nilai NPS 113,59% Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator sebagai berikut:

1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b) KIE langsung ke masyarakat; dan
- c) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;



- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

- **Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023**

Tabel 39. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89.70%	101,89	113,59	Memenuhi Ekspekstasi

- **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023**

Tabel 40. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89.70%	101,89	113,59	Memenuhi Ekspekstasi

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Capaian kinerja terkait indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif Loka POM di Kabupaten Sorong berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2023 yang penilaiannya dilakukan

setiap triwulan. Keberhasilan pencapaian indikator “Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan” ditengarai karena strategi penyampaian dan bahan materi menyesuaikan dengan audiens/masyarakat dan menggunakan kearifan lokal serta mengangkat isu/topik yg sedang beredar di wilayah setempat merupakan strategi dalam pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong.

- **Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan telah dilakukan cara penyampaian dan bahan materi menyesuaikan dengan audiens serta informasi terkini yang sedang hangat beredar di masyarakat dikemas dengan penyampaian yang mengedepankan kearifan lokal yang ditunjang dengan media visual yang memudahkan dan mempercepat pemahaman masyarakat yang mengikuti KIE.

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tetap mempertahankan hasil survey dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan KIE yang efektif	Selesai		

4. Sasaran Strategis 4

a) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT

Pada tahun 2023 triwulan II Loka POM di Kabupaten Sorong telah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong, nilai capaian sasaran strategis sudah masuk dalam kriteria baik dengan nilai NPS 94,05%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 2 (dua) indikator sebagai berikut:

1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan dan kuasi. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Loka POM di Kab. Sorong dan sampel regionalisasi V (Makasar, Kendari, Mamuju, Jayapura, Manokwari, Loka POM di Sorong, Loka POM di Merauke, Loka POM di Mimika, Loka POM Bau-Bau, Loka POM Palopo). Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian secara laboratorium. Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standart dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% ditambah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standart dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah Obat yang diperiksa dan sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk laboratorium}} \times 100$$

- **Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023**

Tabel 42. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target TW II (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	36,33	33,55	92,34	Belum memenuhi ekspekstasi

- **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023**

Tabel 43. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	33,55	67,10	Tidak memenuhi ekspekstasi

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Sorong pada triwulan II tahun 2023 belum mencapai target di Triwulan II yaitu 33.55%. Hal ini dikarenakan pada awal penentuan target yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan perencanaan sampling.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Loka POM di Kabupaten Sorong belum berhasil mencapai target Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan pencapaian di bawah target IKU BPOM pada Triwulan II tahun 2023. Kegiatan yang mendukung capaian Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, antara lain:

- Melakukan sampling obat sesuai dengan pedoman dan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat.

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 44. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Konsisten melakukan sampling obat sesuai target yang ditetapkan	Selesai		

2) Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan,

penandaan/label. Diuji meliputi pengujian secara laboratorium. Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standard dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% ditambah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standart dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah Makanan yang diperiksa dan sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk laboratorium}} \times 100$$

- **Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023**

Tabel 45. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target TW II (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,83	22,03	105,78	Memenuhi ekspekstasi

- **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023**

Tabel 46. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	22,03	44,07	Tidak memenuhi ekspektasi

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Sorong pada triwulan II tahun 2023 sudah melebihi target di Triwulan II yaitu 20,83%. Hal ini dikarenakan kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan kegiatan.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Loka POM di Kabupaten Sorong belum berhasil mencapai target Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan II tahun 2023. Kegiatan yang mendukung capaian Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, antara lain:

- Melakukan sampling obat sesuai dengan pedoman dan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat.

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 47. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai*	Belum**

			Rencana Aksi	Timeline
1	Konsisten melakukan sampling makanan sesuai target yang ditetapkan	Selesai		

5. Sasaran Strategis 5

a) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Pada tahun 2023 triwulan II Loka POM di Kabupaten Sorong belum berhasil Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong masih yang mana capaian kinerja dengan nilai NPS 0,00% dengan kategori cukup. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator sebagai berikut:

1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangka. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) P18/P19

- c) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- d) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- e) Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) Putusan pengadilan

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- 1) SPDP sebesar 15% - nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- 2) Tahap I sebesar 40% - nilai B {(b+c+d) / jumlah perkara]
- 3) P21 sebesar 30%, dan – nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- 4) Tahap 2 sebesar 15% - nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A + (40%+B) + (30%x C) + (15% x D)} x (jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai Pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

- **Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023**

Tabel 48. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target TW II (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan	90	0	0	Tidak memenuhi ekspektasi

kejahatan di bidang Obat dan Makanan				
--------------------------------------	--	--	--	--

- **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023**

Tabel 49. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99%	0	0	Tidak memenuhi ekspektasi

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Pada triwulan II tahun 2022 sudah diperoleh 1 (satu) perkara tetapi terdapat 1 (satu) perkara dengan proses penyidikan yang memerlukan waktu karena harus dilakukan pengembangan untuk menemukan dan menetapkan siapa tersangka. Selain itu, Keberadaan tersangka yang tiba-tiba menghilang dan tidak dapat dihubungi setelah terbit P16. Sementara untuk perkara tahun 2023, penindakan kejahatan obat dan makanan masih dalam tahap *Pulbaket*.

- **Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Pada tahun berikutnya akan terus dilakukan penelusuran terhadap keberadaan tersangka dan setelah rampung kegiatan *Pulbaket* akan dilanjutkan dengan operasi penindakan

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 50. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Akan dilakukan operasi penindakan pada awal Tw3 dan dilanjutkan dgn penyidikan		Perkara akan dimasukkan ke dalam carry over sehingga akan dilanjutkan di tahun anggaran 2023	1 Tahun
			Akan dilakukan penelusuran terhadap keberadaan tersangka	1 Tahun

6. Sasaran Strategis 6

a) Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Sorong yang optimal

Pada tahun 2023 triwulan II Loka POM di Kab. Sorong telah melakukan upaya kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kab. Sorong yang optimal.

1) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong

Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong dilakukan dengan menentukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan setiap area reformasi birokrasi dan dijadwalkan dilaksanakan sepanjang tahun.

Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Rencana Aksi Reformasi Birokrasi} = \frac{\text{Jumlah rencana aksi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah rencana aksi yang direncanakan}} \times 100\%$$

- **Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023**

Tabel 51. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target TW II (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	50,00	47,06	94,12	Belum Memenuhi Ekspektasi

- **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023**

Tabel 52. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
-------------------------	-----------------------	---------------	-----------	----------



Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100	47,06	47,06	Tidak Memenuhi Ekspektasi
--	-----	-------	-------	---------------------------

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong pada triwulan II tahun 2023 belum memenuhi capaian yaitu 47,06 %. Hal ini dikarenakan beberapa kegiatan rencana aksi baru akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Loka POM di Kabupaten Sorong belum berhasil mencapai target Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong dengan pencapaian di bawah target IKU BPOM pada Triwulan II tahun 2023. Kegiatan yang mendukung pencapaian target antara lain :

- Konsisten melaksanakan setiap kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencan aksi reformasi birokrasi

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 53. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

			Tindak Lanjut
--	--	--	---------------



No	Rekomendasi	Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tetap konsisten melaksanakan rencana aksi RB yang telah ditetapkan	Selesai		

2) Nilai AKIP

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP. Bobot masing-masing komponen yaitu: Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi (25%).

Cara perhitungan dan formula: Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- a) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- b) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- c) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80

- d) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70

- **Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023**

Tabel 54. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target TW II (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP	-	-	-	Diukur pada akhir tahun

- **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023**

Tabel 55. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP	-	-	-	Diukur pada akhir tahun

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Belum ada realisasi kegiatan dikarenakan indicator tersebut akan di ukur pada akhir tahun.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Loka POM di Kabupaten Sorong telah bersurat ke Inspektorat Utama agar dilakukan pembimbingan terhadap indicator Nilai AKIP.

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Indikator akan diukur pada akhir tahun	Selesai		

7. Sasaran Strategis 7

a) Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal

Pada tahun 2023 triwulan II Loka POM di Kab. Sorong telah melakukan upaya kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal, karena sasaran ini merupakan sasaran kinerja tahunan, sehingga belum dapat dilakukan penilaian kinerja pada triwulan II.

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- kualifikasi memiliki bobot 25 % ;
- kompetensi memiliki bobot 40 % ;
- kinerja memiliki bobot 30 % ; dan
- disiplin memiliki bobot 5 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi: Diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- Kompetensi: Diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- Kinerja: Diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- Disiplin: Diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

• **Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023**

Tabel 56. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	Diukur pada akhir tahun

• **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023**

Tabel 57. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	Diukur pada akhir tahun

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong baru akan dilakukan pada akhir tahun,

- **Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Tetap mengingatkan dan menghimbau kepada setiap pegawai untuk memperhatikan pengembangan kompetensinya.

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 58. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	-	-	Tetap menghimbau kepada setiap pegawai agar memperhatikan capaian pengembangan kompetensinya	

8. Sasaran Strategis 8

a) Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Pada tahun 2023 triwulan II nilai NPS untuk sasaran strategis menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawsan Obat dan Makanan sebesar 133,33% dari penilaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Sorong

1) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

- Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan 2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing 3) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM,

mencakup system informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup : a) Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai; b) Pusat : email dan dashboard BOC; c) Loka : email, dashboard BOC.

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

- **Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023**

Tabel 59. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target TW II (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal	2,25	3	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan

- **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023**

Tabel 60. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal	2,25%	3	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal telah mencapai target capaian yaitu 133,33%. Hal ini dikarenakan seluruh pegawai telah memanfaatkan email dalam rangka kedinasan serta dashboard BCC yang dimanfaatkan oleh Kepala Loka.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target yaitu:

- Membuat nota dinas pemanfaatan email corporate dalam rangka kedinasan
- Pemanfaatan dashboard BCC yang lebih optimal oleh pimpinan

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 61. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Konsisten mengingatkan pegawai untuk memakai dan memanfaatkan email corporate	Selesai	-	-
2	Pemanfaatan dashboard BCC yang lebih	Selesai	-	-

optimal pimpinan	oleh			
---------------------	------	--	--	--

9. Sasaran Strategis 9

a) Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara Akuntabel

Pada tahun 2023 triwulan II Loka POM di Kab. Sorong telah berhasil mengelola keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara akuntabel, dengan nilai capaian sasaran strategis lebih dari 100%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator sebagai berikut:

1) Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Sorong

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- **Revisi DIPA (10%)**
- **Deviasi Halaman III DIPA (10%)**
- **Penyerapan Anggaran (20%)**
- **Belanja Kontraktual (10%)**
- **Penyelesaian Tagihan (10%)**
- **Pengelolaan UP dan TUP (10%)**
- **Dispensasi SPM (5%)**
- **Capaian Output (25%)**

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong diperoleh dengan rumus:

$$\% NKA = \text{Nilai EKA} \times 60\% + \text{Nilai IKPA} \times 40\%$$

- **Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023**

Tabel 62. Perbandingan realisasi Triwulan II dan target Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT	50,00	79,76	159,52	Tidak dapat disimpulkan

- **Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023**

Tabel 63. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.80	79,76	86,89	belum memenuhi ekspektasi

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong telah melebihi target bila dibandingkan dengan target triwulan II dan belum mencapai target bila dibandingkan dengan target tahunan. Komponen Nilai EKA belum mendapatkan nilai yang baik karena masih di awal tahun. Sehingga kedepan masih banyak target yang perlu direalisasikan.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Untuk mencapai nilai kinerja anggaran yang optimal maka perlu diperhatikan setiap komponen penilaian IKPA dan EKA. Setiap bulan juga dilakukan evaluasi terhadap capaian anggaran dan rencana kegiatan .

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 64. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tetap memperhatikan capaian-capaian tiap komponen penilaian pada aspek Nilai EKA dan Nilai IKPA			

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 5.030.624.000,-. Anggaran tersebut telah dilakukan revisi DJA tentang blokir otomatis (*automatic adjustment*) sehingga mengalami pengurangan sementara sampai blokir anggaran kembali dibuka. Besaran nilai yang di blokir sebesar Rp.193.311.000,- pada belanja pegawai.

Meskipun Loka POM Kab. Sorong merupakan Satker baru, namun pengelola keuangan di Loka juga menjalankan tugas pokok fungsinya dengan baik serta tetap

belajar dan berkoordinasi pada Balai Koordinator, RorenKeu, KPPN, Kantor Wilayah DJPB Papua Barat, Kantor Pajak, KPKNL, serta Instansi lain yang terkait.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Realisasi anggaran per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 65. Realisasi anggaran per kegiatan

No.	Program/Kegiatan/ Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
A	B	F	g	$h=(g/f \times 100)$
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	58.258.000	30.448.019	52.26%
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	121.000.000	36.217.000	29.93%
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	33.000.000	3.720.000	11.27%
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	94.510.000	65.841.916	69.67%
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	57.167.000	11.584.890	20.26%
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	10.000.000	1.500.000	15%
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	83.800.000	73.371.818	87.56%
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	750.000.000	0	0%



9	Layanan Umum	308.255.00 0	301.335.000	97.76%
10	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	94.000.000	28.522.900	30.34%
11	Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan di Loka POM Kabupaten Sorong	150.441.00 0	10.929.000	7.26%
12	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	161.500.00 0	80.065.300	49.58%
13	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	46.158.000	12.390.500	26.84%
14	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	77.171.000	50.014.916	64.81
15	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	76.702.000	25.977.579	33.87%
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	354.691.00 0	135.763.344	38.28%
17	Layanan Perkantoran	2.553.971.0 00	1.372.193.55 1	58.13%

Adapun realisasi anggaran per Sasaran Strategis sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 66. Realisasi anggaran per Sasaran Strategis TW II

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	B	c	g	h	i=(h/gx100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	25.466.430	16.504.922	64,81
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	15.232.140	4.088.865	26,84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	25.466.430	16.504.922	64,81





		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	15.232.140	4.088.865	26,84
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	142.359.690	40.435.231	28,40
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	142.359.690	40.435.231	28,40
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	121.000.000	36.217.000	29,93
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	26.078.680	40.435.231	155,05
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	120.594.940	40.435.231	33,53
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	33.000.000	3.720.000	11,27
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	218.667.000	91.650.190	41,91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	26.238.140	17.005.071	64,81



	pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15.693.720	4.212.770	26,84
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	208.699.000	41.377.019	19,83
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	581.127.500	165.678.950	28,51
		Nilai AKIP	581.127.500	165.678.950	28,51
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	835.161.590	463.778.046	55,53
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	83.800.000	73.371.818	87,56
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	1.813.319.410	974.257.421	53,73

C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau



persentase capaian outputs sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Tingkat efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut :

Tabel 67. Tingkat efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92%
5	0,61 – 0,8	90%
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tabel 68. Perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran TW II

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00	98,25	106,79	25.466.430	16.504.922	64,81	1,65	0,65	100 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00	92,86	100,93	15.232.140	4.088.865	26,84	3,76	2,76	75%
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	90,00	93,75	25.466.430	16.504.922	64,81	1,45	0,45	100 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	100,00	113,64	15.232.140	4.088.865	26,84	4,23	3,23	75%





5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	142.359.690	40.435.231	28,40	3,52	2,52	75%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52,00	58,06	111,65	142.359.690	40.435.231	28,40	3,93	2,93	75%
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	121.000.000	36.217.000	29,93	3,34	2,34	75%
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	50,00	83,33	26.078.680	40.435.231	155,05	0,54	-0,46	75 %
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	65,41	99,11	120.594.940	40.435.231	33,53	2,96	1,96	100 %
10	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	57,67	76,67	132,95	33.000.000	3.720.000	11,27	11,79	10,79	75%
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,70	101,89	113,59	218.667.000	91.650.190	41,91	2,71	1,71	100 %
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	36,33	33,55	92,35	26.238.140	17.005.071	64,81	1,42	0,42	100 %
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,83	22,03	105,76	15.693.720	4.212.770	26,84	3,94	2,94	75%
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90,00	0,00	0,00	208.699.000	41.377.019	19,83	0,00	-1,00	75 %





15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	50,00	47,06	94,12	581.127.500	165.678.950	28,51	3,30	2,30	75%
16	Nilai AKIP UPT	0,00	0,00	0,00	581.127.500	165.678.950	28,51	0,00	-1,00	75 %
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0,00	-	0,00	835.161.590	463.778.046	55,53	0,00	-1,00	75 %
18	Nilai Kinerja Anggaran UPT	50,00	79,76	159,52	1.813.319.410	974.257.421	53,73	2,97	1,97	100 %
19	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT	2,25	3,00	133,33	83.800.000	73.371.818	87,56	1,52	0,52	100 %
TOTAL				91,62	5.030.624.000	2.239.875.733	44,52	2,06	1,06	86 %

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran masih belum efektif dikarenakan sebagian besar output/kegiatan yang telah terealisasi. Oleh karena itu pada triwulan berikutnya akan dimaksimalkan penggunaan anggaran yang masih ada untuk menghasilkan output yang ditargetkan.

Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran hanya mencapai 86% dengan kategori tidak efisien. Pada triwulan berikutnya akan ditingkatkan untuk capaian tingkat efisiensi anggaran.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada Tahun 2022 Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong telah disahkan, sehingga evaluasi kinerja interim Triwulan II ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong. Untuk menunjang pencapaian 9 sasaran strategis dan 19 indikator tersebut, telah dilakukan 17 kegiatan utama. Dari 9 sasaran strategis, diperoleh 2 sasaran strategis memperoleh capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”, 1 sasaran strategis dengan capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, 3 sasaran strategis dengan capaian “Memenuhi Ekspektasi” dan 2 sasaran strategis memperoleh capaian “Tidak Dapat Disimpulkan” dan 1 sasaran strategis yang baru dinilai di TW IV. Hal ini mengharuskan Loka POM di Kabupaten Sorong untuk mengevaluasi ulang capaian tersebut untuk meningkatkan capaian kinerjanya di triwulan berikutnya.

B. SARAN

1. Perlu meningkatkan koordinasi ke Balai Koordinator dan Stakeholder lainnya dalam membantu meningkatkan pencapaian kinerja dan memperluas kerjasama.
2. Meningkatkan dan mengeratkan komunikasi sesama pegawai di Loka POM di Kabupaten Sorong guna menghindari kesalahpahaman yang bisa menimbulkan konflik dan bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kerja dalam pencapaian target kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong.
3. Perlu adanya peningkatan kompetensi petugas agar dapat meningkatkan capaian kinerja



LAMPIRAN



KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG

NOMOR HK.02.02.38B.38B5.07.22.27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

- Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Nomor HK.02.02.38B.38B5.12.21.31 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2022-2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas,

pada tanggal 15 Juli 2022

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN SORONG



RIYANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
SORONG

NOMOR HK.02.02.38B.38B5.07.22.27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2023


RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SORONG
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	52

		inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,7
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

		Nilai AKIP UPT	82,2
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,3
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SORONG



RIYANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kabupaten Sorong
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc.

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Aimas, 20 Desember 2022

Pihak Pertama



Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Loka POM di Kabupaten Sorong

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89.7
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
pengujian Obat dan Makanan		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.3
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
5,030,624,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Aimas, 20 Desember 2022

Pihak Pertama



Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc.

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Nilai AKIP UPT												82.2	581.127.500,00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												86.3	835.161.590,00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	83.800.000,00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		10	20	25	40	50	60	70	75	80	85	91.8	1.813.319.410,00
19.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	10	20	30	40	45	50	60	70	80	85	90	100	581.127.500,00
Total													5.030.624.000,00	

Aimas, 20 Desember 2022

Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong



Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc.

BB/BPOM	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target Bulanan (kumulatif) tanpa satuan			Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
				APRIL	MEI	JUNI	APRIL					MEI					JUNI				
							Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan n	Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan n	Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan n	Capaian thd Target tahun n
Sorong	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	92,00	92,00	92,00	92,00	47	47	100,00	108,70	108,70	45	46	97,83	106,33	106,33	56	57	98,25	106,79	106,79
Sorong	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	92,00	92,00	92,00	92,00	6	6	100,00	108,70	108,70	6	6	100,00	108,70	108,70	13	14	92,86	100,93	100,93
Sorong	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	96,00	96,00	96,00	96,00	20	20	100,00	104,17	104,17	20	21	95,24	99,21	99,21	27	30	90,00	93,75	93,75
Sorong	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	88,00	88,00	88,00	88,00	3	3	100,00	113,64	113,64	3	3	100,00	113,64	113,64	3	3	100,00	113,64	113,64
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	100,00	100,00	100,00	100,00	56	56	100,00	100,00	100,00	64	64	100,00	100,00	100,00	93	93	100,00	100,00	100,00
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	52,00	52,00	52,00	52,00	-	-	71,43	137,36	137,36	-	-	71,88	138,22	138,22	-	-	58,06	111,66	111,66
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	100,00	0,00	100,00	100,00	3	3	100,00	#DIV/0!	100,00	6	6	100,00	100,00	100,00	6	6	100,00	100,00	100,00
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	60,00	60,00	60,00	60,00	2	6	33,33	55,56	55,56	2	6	33,33	55,56	55,56	5	10	50,00	83,33	83,33
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	66,00	66,00	66,00	66,00	54	81	66,67	101,01	101,01	63	98	64,29	97,40	97,40	87	133	65,41	99,11	99,11
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	79,00	43,83	50,33	57,67	-	-	30,83	70,35	30,83	-	-	65,83	130,80	65,83	-	-	76,67	132,94	76,67
Sorong	3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	89,70	89,70	89,70	89,70	-	-	94,32	105,15	105,15	-	-	104,42	116,41	116,41	-	-	101,89	113,59	113,59
Sorong	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	50,00	24,84	30,12	36,33	-	-	25,48	102,59	50,97	-	-	30,00	99,60	60,00	-	-	33,55	92,34	67,10
Sorong	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	50,00	10,00	15,83	20,83	-	-	14,41	144,07	28,81	-	-	16,95	107,07	33,90	-	-	22,03	105,78	44,07

Sorong	5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99,00	43,33	70,00	90,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Sorong	6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	40	45	50	16	51	31,37	78,43	31,37	19	51	37,25	82,79	37,25	24	51	47,06	94,12	47,06
Sorong	6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Nilai AKIP UPT	82,2	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sorong	7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,30	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sorong	8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	3,00	133,33	133,33	-	-	3,00	133,33	133,33	-	-	3,00	133,33	133,33
Sorong	9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	91,80	25,00	40,00	50,00	-	-	69,77	279,09	76,00	-	-	72,03	180,08	78,46	-	-	79,76	159,53	86,89

Aimas, 15 Juli 2023
 Plt. Kepala Loka POM di Kab. Sorong



Anis Kurniawati, S.Farm, Apt